

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2009 NOMOR 20

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 20 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BESAR
KECAMATAN NEGERI BESAR



DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2009 NOMOR 20

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 20 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BESAR
KECAMATAN NEGERI BESAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) di sekolah yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas, Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah membentuk Tim Penilai Kelayakan Pendirian/Penergian SMP/SMA/SMK, untuk menilai kelayakan pemberian Status Negeri pada sekolah-sekolah di Kabupaten Way Kanan dan berdasarkan Penilaian Tim dimaksud, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar dinilai telah memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk diberikan Status Negerinya;
 - d. bahwa agar tujuan tersebut mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Status Negeri dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor...

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 131);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) NEGERI BESAR KECAMATAN NEGERI BESAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar.
8. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar.
9. Pemberian status negeri adalah pemberian status penegerian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar.

BAB II PEMBERIAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diberikan Status Negeri kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian kesatu ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Sekolah, Tenaga Fungsional/ Pengajar/ Guru dan Kepala Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar sebagaimana terlampir.

Bagian Kedua TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan unit kerjanya maupun secara instruksional kepada unsur jajarannya.


Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendidikan.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 20 Tahun 2009
TANGGAL : 26 Oktober 2009
TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI
PADA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI (SMKN)
NEGERI BESAR KECAMATAN
NEGERI BESAR.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) NEGERI BESAR
KECAMATAN NEGERI BESAR



————— Garis Komando
- - - - - Garis Koordinasi

BUPATI WAY KANAN
Dito,
TAMANURI

